

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid, S. M. (2004). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Andi Sofyan, N. A. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Badudu, J. (2007). *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- D, S. (1992). *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Elwi Danil, N. (2002). *Diktat Hukum Penitensier*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Golose, P. R. (2014). *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- James Lutz, B. L. (2011). *Terrorism the Basics*. London, New York: Routledge.
- Moeljatno. (1985). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Poernomo, B. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Poernomo, B. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana* . Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Priyanto, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Purwanto, A. (2012). *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar*.
- Sahadjo. (1964). *Pohon Beringin Pengayoman*. Jakarta: UI.
- Schmid. (2011). *The Routledge of Terrorism Reasearch*. London, New York: Routledge.
- M. (2022). *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier* . Bandar Lampung: Pusaka Media.

S. (1983). *Tindak Pidana Di KUHP* . Jakarta: Penerbit Alumni AHM-THM.



Sudarto. (1973). *Hukum Pidana I (Jilid IA)*. Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH UNDIP.

Sudirman, D. (2007). *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan HAM RI.

Syarif Saddam Rivanie Parawansa. (2020). *Hukum Pidana dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

\_\_\_\_\_, D. A. (2023). *Aspek Filosofis Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Penerbit Pustaka Tinta Mas.

Wibowo, A. (2012). *Hukum Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Graha Pertama.

Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zain, A. S. (1977). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

## Skripsi

Aditya Sufyansah. (2019). *Analisis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Terorisme (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Ardiyanti, T. (2021). *Penerapan Yurisdiksi Negara terhadap Pelaku Kejahatan Penerbangan Sipil (Studi tentang Kasus Pembajakan Pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla Yahun 1981)*. Universitas Jenderal Sudirman. Banyumas.

Purwanto, A. (2012). *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar*. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin. Makassar.

Virnaldi Guswanda Putra. (2018). *Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang*.



si  
saddam Rivanie Parawansa. (2020). *Deradikalisasi Sebagai Sanksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Universitas Jember. Jember. Surabaya.

## **Jurnal**

- Ayom Prayoga, A. M. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan. *Vol. 5 No. 1* .
- Doris Rahmat, S. B. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Vol. 3 No. 2*.
- Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Vol. 23 No. 2*.
- Muhamad Ar Rafii, Mitro Subroto. 2023. Analisis Ketepatan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Terorisme. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. *Vol 7 No. 3* (November 2023).
- Pramuditho, Y. A. (2021). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Vol. 5 No. 1*.
- Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan. *Vol. 8 No. 1*.
- Simarmata, B. (2011). Pemberian Remisi Terhadap Narapidan Koruptor Dan Teroris. *Vol. 23 No. 3*.
- TRADOC, U. A. (2007). Military Guide to Terrorism.
- Umi Enggarsasi, A. S. (2015). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Vol. 20 No. 2*.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.



Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

#### **Internet**

Isak Pasa'buan. "554 Napi di Lapas Makassar Dapat Remisi, 10 Kasus Korupsi – 1 Terorisme". Detiksulsel. 17 Agustus 2022. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6239936/554-napi-di-lapas-makassar-dapat-remisi-10-kasus-korupsi-1-terorisme>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2024.



## LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR  
Jln. Sultan Alauddin No. 191 Makassar Tel. (0411) 868547 Faksimil 868275  
<https://lapasmakassar.kemenkumham.go.id> /lapas.makassar@gmail.com

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : W23.PAS1.UM.01.01-1068

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syafira Yulastirah Taslim  
NIM : B011201323  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : "Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar." terhitung mulai tanggal 01 Mei sampai dengan 01 Juni 2024 dengan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Makassar, 7 Juni 2024  
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Teguh Pamuji  
NIP 197504181998031001

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Dokumen ini telah disediakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (Sf-E), Badan Elektronik dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat di cek melalui button <https://www.bssn.go.id/verifikasi>



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



(Mengajukan Surat Izin Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I  
Makassar)



Wawancara Staf Bagian Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I  
Makassar)

